



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 257/Pdt.P/2018/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Biodata / Identitas yang diajukan oleh :

**Abd. Rahman bin Ma'ban**, tempat tanggal lahir Majene, 1 Juli 1957, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual campuran, bertempat kediaman di Jalan Andi Palliri, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**.

**Halimah binti M. Daemin**, tempat tanggal lahir, Majene, 1 Juli 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Andi Palliri, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 257/Pdt.P/2018/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Kamis, 16 Mei 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/15/V/1985 tanggal 17 Mei 1985, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama 1. Abd.

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 257/Pdt.P/2018 /PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khair, 2. Wahdah, 3. Nurfadilah, 4. Muh. Hamdan, 5. Tasya, 6. Abd. Farid, dan selama itu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai.

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar telah terdaftar dan tercatat berdasarkan Surat Keterangan Nomor:

B.61/Kua.21.24.09/PW.01/01/2018 tanggal 8 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan **nama Pemohon I** yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah tersebut adalah **A. Rahman bin Ma'ban**, sedangkan **nama Pemohon I** yang sebenarnya adalah **Abd.**

**Rahman bin Ma'ban** sesuai identitas di Kartu Keluarga, dan **nama Pemohon II** yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah tersebut adalah **Halima binti M. Daemin** sedangkan **nama Pemohon II** yang sebenarnya adalah **Halimah binti M.**

**Daemin** sesuai identitas di Kartu Keluarga.

5. Bahwa akibat kesalahan penulisan tersebut, nama Pemohon I dan nama Pemohon II tidak sama dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II di Kartu Keluarga sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan dalam mengurus pergantian alamat pada Kartu Keluarga.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan perubahan Nama pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pergantian alamat pada Kartu Keluarga

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Nama Pemohon I dan Nama Pemohon II yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
3. Menetapkan Nama Pemohon I yang benar adalah **Abd. Rahman bin Ma'ban**.
4. Menetapkan Nama Pemohon II yang benar adalah **Halimah binti M. Daemin**.
5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 257/Pdt.P/2018 /PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/15/V/1985 tanggal 17 Mei 1985, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti P1);
2. Surat Keterangan Nomor B.61/Kua.21.24.09/PW.01/01/2018 tanggal 8 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313102106120007 tanggal 21 Januari 2015 atas nama Abd. Rahman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.3);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi I : Muhiddin bin M. Daemin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama yaitu para Pemohon mengajukan perubahan identitas karena nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan nama Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya;
- Bahwa nama Pemohon I yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah adalah A. Rahman bin Ma'ban sedangkan nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Abd. Rahman bin Ma'ban;

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 257/Pdt.P/2018 /PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon II yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah adalah

Halima binti M. Daemin, sedangkan nama Pemohon II yang sebenarnya adalah Halimah binti M. Daemin;

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Mei 1985 di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas atas

nama para Pemohon untuk digunakan sebagai alas hukum mengurus penggantian alamat pada Kartu Keluarga;

Saksi II: Amran bin M. Daemin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II

- Bahwa saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama yaitu para Pemohon mengajukan perubahan identitas karena nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan nama Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya;

- Bahwa nama Pemohon I yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah adalah A. Rahman bin Ma'ban sedangkan nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Abd. Rahman bin Ma'ban;

- Bahwa nama Pemohon II yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah adalah Halima binti M. Daemin, sedangkan nama Pemohon II yang sebenarnya adalah Halimah binti M. Daemin;

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Mei 1985 di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas atas

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 257/Pdt.P/2018 /PA.Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama para Pemohon untuk digunakan sebagai alas hukum mengurus penggantian alamat pada Kartu Keluarga;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk dalam perkara perubahan biodata / identitas suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan bukti P.2 Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, maka perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas atas nama Pemohon I dan Pemohon II karena nama Pemohon I pada Kutipan akta Nikah adalah A. Rahman sedangkan nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Abd. Rahman dan nama Pemohon II pada Kutipan akta Nikah adalah Halima, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Halimah dan karena adanya kesalahan identitas para Pemohon tersebut, para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus penggantian alamat pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3, dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang memuat nama Pemohon I "A. Rahman" yang dimohonkan perubahan

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 257/Pdt.P/2018 /PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi “Abd. Rahman” sedangkan nama Pemohon II tertulis Halima yang dimohonkan perubahan menjadi “Halimah”;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, yang memuat nama Pemohon I yang benar yaitu “Abd. Rahman” dan nama Pemohon II yaitu “Halimah”;

Menimbang, bahwa bukti P.3. adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo yang menerangkan bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majenne;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi yaitu **Muhiddin bin Daemin dan Amran bin Daemin** yang telah menghadap di persidangan, sudah dewasa dan telah disumpah, karena itu saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi para Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain dan membenarkan dalil-dalil para Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 16 Mei 1985 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae;
- Bahwa nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah tertulis “A. Rahman” sebagaimana yang tertulis dalam bukti P.1, sedangkan nama Pemohon I yang benar adalah “Abd. Rahman” sesuai bukti P.2;
- Bahwa nama Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah tertulis “Halima” sebagaimana yang tertulis dalam bukti P.1, sedangkan nama Pemohon II yang benar adalah “Halimah” sesuai bukti P.2;

Hal. 6 dari 8 Pen. No. 257/Pdt.P/2018 /PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kesalahan nama para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut menyebabkan para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus penggantian alamat pada Kartu Keluarga;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata / identitas atas nama para Pemohon tersebut untuk dijadikan alas hukum mengurus penggantian alamat pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil permohonan para Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka untuk melakukan perubahan biodata / identitas harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama pada wilayah hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, petitum permohonan Pemohon point 2 sudah sangat jelas dalam pertimbangan hukum meskipun tidak ditetapkan dalam amar penetapan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan merubah nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/15/V/1985 **A. Rahman** menjadi **Abd. Rahman**, dan nama Pemohon II **Halima** menjadi **Halimah**;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 257/Pdt.P/2018 /PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Hj. St. Aisyah, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. Idris, M.H.I dan Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh Dra. Wahda, . sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.H.I.

Hj. St. Aisyah, S.H..

Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahda

### Rincian Biaya Perkara :

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp 200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp 6.000,00   |

---

Jumlah	:	Rp 291.000,00
--------	---	---------------

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Pen. No. 257/Pdt.P/2018 /PA.Skg